



PUTUSAN
Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Ketapang,
Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah istri sah dari **Tergugat** yang telah diteguhkan dalam pernikahan di Vihara, pada tanggal 22 Januari 2017, sesuai dengan akta nikah kutipan akta perkawinan No. 35/SP-DPD/II/2017 di Vihara Sila Maitreya.
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ktp



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantuk dalam Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dalam keadaan rukun dan bahagia.

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **Penggugat** setelah berumah tangga dengan **Tergugat** hanya berlangsung sampai 3 tahun usia pernikahan, ketentraman rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah setelah antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 4 tahun lalu sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
- Antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah 3 tahunan tinggal berjauhan, **Penggugat** di Ketapang dan **Tergugat** di Kendawangan;
- **Tergugat** jarang pulang ke Ketapang walaupun jarak kota tidak terlalu jauh, terkadang hanya 1 sampai 2 bulan sekali;
- Masalah ketidakjujuran dalam hal keuangan, bahkan terlilit hutang diluar yang tidak diketahui oleh **Penggugat** dan **Penggugat** mengetahui setelah diteror oleh pemberi hutang dan hal tersebut di lakukangan **Tergugat** berulang-ulang kali;
- **Penggugat** mengetahui **Tergugat** pernah berjudi online beberapa kali;
- **Penggugat** merasa bahwa selama menjalin rumah tangga dengan **Tergugat**, **Tergugat** tidak ada bersemangat dalam berusaha memiliki momongan / keturunan / anak, di karenakan setiap **Penggugat** membicarakan usaha / mencari cara untuk berobat agar memiliki keturunan tapi **Tergugat** tidak ada respond dan bahkan pernah berkata akan percuma;
- Sudah tidak adanya hubungan selayaknya suami istri lebih dari 1 tahun, **Penggugat** pernah menanyakan kepada **Tergugat** megapa tidak pernah memberikan nafkah bathin selayaknya hubungan suami istri tapi jawabannya kurang masuk akal dan **Penggugat** merasa aneh karena **Tergugat** beberapa tahun belakangan bekerja di luar kota tapi saat pulang ke rumah tidak ada perlakuan mesra kepada **Penggugat**;
- Diminta berhenti kerja oleh **Tergugat** untuk ikut dengannya menjadi ibu rumah tangga jika ingin hidup dinafkahi secara lahir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin sedangkan usaha yang baru di bangun belum stabil dan masih jauh dari balik modal bahkan modal usaha sebagian dari tabungan **Tergugat** selama bekerja;

- Sudah tidak tinggal satu rumah selama tujuh setengah bulan;
- Dari sejak itu **Tergugat** jika pulang ke Ketapang menginap di rumah orang tua **Tergugat**;
- Hubungan antara orang tua **Tergugat** dan **Penggugat** sudah tidak harmonis;
- Antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah jarang komunikasi sejak lama;
- Sudah tidak ada rasa kepercayaan antara kedua belah pihak;

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, **Penggugat** telah mencoba berkomunikasi dengan keluarga **Tergugat** untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

6. Bahwa ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *bahagia dan kekal* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan **Penggugat** untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap **Tergugat** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

8. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai **Penggugat** cukup beralasan;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 22 Januari

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 bertempat di Vihara Sila Maitreya Ketapang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/SP-DPD/I/2017 tanggal 22 Januari 2017, Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Ketapang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

- Mohon menjatuhkan putusan lain dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Prinsipalnya dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) pertama tanggal 16 Oktober 2024 dan telah diterima oleh Tergugat pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, untuk persidangan hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, kemudian Majelis Hakim melakukan relaas panggilan ke dua (surat tercatat) tertanggal 31 Oktober 2024 dan telah diterima oleh Tergugat pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 untuk persidangan hari Rabu Tanggal 13 November 2024, kemudian pada hari persidangan yang ditentukan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dan mewakili di depan Persidangan;

Menimbang, pada diri Tergugat telah dilakukan dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat tidak menghadiri persidangan maka pemeriksaan persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal [REDACTED] telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED] oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang atas nama [REDACTED] [REDACTED] telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti: P-2;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy

[REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 11 Oktober 2018, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti:P-3;

Menimbang bahwa, alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dibubuhi materai cukup, Bukti P-1 sampai dengan P-3 setelah dicocokkan, alat bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan alat bukti keterangan Saksi. Saksi-Saksi tersebut terdiri dari Saksi :

1. Saksi Shietesa Nurul Nurmalasari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman kantor Tergugat di Hotel Borneo Emerald Ketapang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tahun 2017 untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa setelah Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan Perkawinan tidak memiliki Anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat ditagih oleh Penagih hutang sejumlah 2 (dua) orang ke Hotel tempat Saksi dan Penggugat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang yang ditagih oleh penagih hutang tersebut, setahu Saksi hutang tersebut adalah hutang milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat awalnya tidak mengetahui jika Tergugat meminjam uang, namun setelah Penggugat ditagih oleh penagih



hutang, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berhutang dan tidak dibayar oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Tergugat pada awal covid 19, untuk tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal di kendawangan, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di ketapang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Ketapang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian terkait dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

2. Saksi Sumiyati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tahun 2017 untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan Perkawinan tidak memiliki Anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selama dua tahun perkawinan Tergugat selalu memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat;
- Bahwa pada tahun ke tiga perkawinan terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak menafkahi penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang lainnya yaitu Tergugat tidak jujur mengenai masalah keuangan dan Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang pada Saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan berjanji akan mengembalikan dalam jangka waktu satu minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meminjam uang dengan Saksi dengan alasan Orang Tua Tergugat sangat membutuhkan uang;
- Bahwa setelah satu minggu lebih Tergugat tidak mengembalikan uang pada Saksi, kemudian Saksi menagih hutang pada Penggugat, pada saat saksi menagih hutang pada Penggugat, Penggugat tidak mengetahui perihal hutang tersebut;
- Bahwa kemudian Penggugat menanyakan perihal hutang tersebut, pada Tergugat, dan Tergugat mengatakan bahwa uang tersebut bukan untuk orang tua Tergugat melainkan untuk melunasi hutang judi online Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat terus menerus membayari hutang Tergugat, namun Penggugat tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa hutang Tergugat yang dibayarkan oleh Penggugat jumlahnya sangat besar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tiga tahun lebih, tergugat di Kendawangan sedangkan Penggugat di Ketapang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu atap lagi dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Ketapang;
- Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, majelis hakim akan melihat terlebih dahulu, apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP No. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada [REDACTED]

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ktp



██████████ telah diberi materai cukup, dan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor ██████████ dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada ██████████, diketahui bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Ketapang, sehingga Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, atas perkawinannya yang telah dilangsungkan dengan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor ██████████

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan atau tidak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-3, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Shietesa Nurul Nurmalasari, Saksi Sumiyati, setelah dihubungkan satu dengan yang lain, didapatlah fakta –fakta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sebagaimana terdapat dalam, Kutipan Akta Perkawinan Nomor ██████████ oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan tergugat tidak dikaruniai Anak;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, Tergugat tidak jujur mengenai masalah keuangan, Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bermain judi online;
- Bahwa puncak Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menetap di Kendawangan;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa kemudian kedua keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan, secara Agama dan secara Negara berdasarkan Bukti P-2;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, karena telah dilaksanakan berdasarkan tata cara agama budha dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Petitum Penggugat nomor 1 memohon agar gugatan dikabulkan seluruhnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum yang lain sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum nomor 3 Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Shietesa Nurul Nurmalasari, Saksi Sumiyati, selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya yaitu tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mengenai permasalahan Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan, Tergugat memiliki banyak hutang. Setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali lagi ke kediaman Penggugat dan Tergugat, serta keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan namun tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa jika hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi percekocokan yang tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat, meskipun Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, maka menurut Majelis Hakim sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sedangkan alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi khususnya pada huruf f yaitu Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat poin 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 2 Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Petitum nomor 3 Penggugat disebutkan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif yaitu dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 huruf f, sehingga dengan demikian Petitum nomor 2 Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat dan Tergugat nomor 4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ktp



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada suami atau isteri untuk melaporkan perceraian pada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk memberikan salinan Putusan pada instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimana perkawinan dan perceraian dilakukan, serta Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimana perceraian dilakukan ,memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimana perceraian dilakukan sehingga dengan demikian Petitum Penggugat angka 4 dengan ini dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi dari Majelis Hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 4 Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka 5 Penggugat layak untuk dikabulkan dengan perbaikan rekadsional demi terciptanya kepastian hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Petitum angka 1 Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan berada dipihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 192 RBg dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan gugatan cerai **Penggugat** cukup beralasan;
4. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 22
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimana Perkawinan dan Perceraian dilakukan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H dan Andre Budiman Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ktp tanggal 16 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ktp



Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
3.....R	:	Rp 60.000,00;
elaas Pengadilan		
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Relas		
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp 230.000,00 ;
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		